

PERKAWINAN ADAT SUKU BADUY DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Oleh

Syaepudin¹, Faridatul Fauziah², Mochammad Arifinal³

^{1, 2, 3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: ¹syaepudinas1975@gmail.com, ²faridatul@untirta.ac.id,

³elma_namira@yahoo.com

Article History:

Received: 25-12-2025

Revised: 02-01-2026

Accepted: 28-01-2026

Keywords:

Perkawinan Adat, Suku
Baduy, UU Perkawinan

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa proses perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Cisaban (non Muslim) menggunakan syariat Islam serta mengidentifikasi perkawinan Adat Suku Baduy ditinjau menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, histori, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data pendukung dan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian diperoleh Simpulan bahwa: Pertama, Perjanjian antara suku baduy dengan kerajaan Banten membawa implikasi pada kewajiban mereka untuk mentaati isi perjanjian tersebut yang diantaranya berisi tentang kewajiban membaca syahadat bagi setiap orang Baduy yang akan menikah; Kedua, Penetapan hukum islam dengan bertahap yang dilakukan Sultan Hasanuddin, dengan cara memperkenalkan konsep syahadat, yang mana ini adalah hal yang mendasar untuk masuk menjadi Islam. Penyerapan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan adat Suku Baduy dari perspektif Al Maslahah Mursalah membawa dampak positif, karena memiliki beberapa hal yang harus terpenuhi, baik itu dari segi dasarnya terjadi suatu pernikahan/perkawinan, adanya proses peminangan adanya rukun dan syarat perkawinan, dan adanya mahar sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai wanita. Sehingga mengandung kemaslahatan. Namun pengucapan Syahadat tersebut tidak dapat dibenarkan.

PENDAHULUAN

Suku Baduy dikenal sebagai komunitas adat yang hingga kini tetap mempertahankan

adat istiadatnya secara kuat. Seperti halnya kelompok suku lain di berbagai belahan dunia, mereka mempunyai kekhasan dan keunikan tersendiri, yang tampak nyata dalam beragam dimensi kehidupan. (Yulia, 2021) Salah satu wujudnya tercermin pada bentuk dan tata rumah tinggal, serta pola hidup masyarakat Baduy yang sangat menjunjung kesederhanaan dan kepatuhan terhadap aturan adat. Kesederhanaan itu tampak pada bentuk dan orientasi rumah yang seragam, sistem bercocok tanam yang mereka terapkan, serta gaya berpakaian yang khas. Di perkampungan Baduy, rumah-rumah disusun dengan rapi, saling berhadapan secara teratur, dan seluruhnya diarahkan ke selatan. Adapun kegiatan bertaninya masih mengandalkan cara-cara tradisional, yaitu sistem berladang (ngahuma).

(Muslih, 2020) mengelompokkan masyarakat adat Baduy pada masa kini tersusun dalam tiga golongan utama, yakni Baduy Tangtu atau Baduy Dalam, Baduy Panamping atau Baduy Luar, serta Baduy Dangka yang merupakan kelompok pecahan dari Baduy Panamping. Istilah “urang Baduy” (orang Baduy) yang selama ini lazim dipakai oleh masyarakat luar sebenarnya tidak mereka kehendaki. Sebagai gantinya, mereka memilih penyebutan seperti urang Kanekes, urang Rawayan, atau lebih spesifik lagi berdasarkan kampung asal, misalnya urang Cibeo, urang Cikartawana, urang Tangtu, maupun urang Panamping.

Ketika ajaran Islam mulai menyebar ke wilayah Lebak, daerah ini sebenarnya sudah memiliki struktur sosial bercorak Hindu yang terbentuk dengan kuat. Kemantapan tatanan tersebut tidak lepas dari dukungan kerajaan besar di Jawa Barat, yakni Kerajaan Sunda. Lebih jauh lagi, masyarakat pedalaman bukan hanya menjalankan praktik keagamaan yang sejalan dengan ajaran Hindu, tetapi juga memadukannya dengan keyakinan terhadap roh leluhur atau kepercayaan animisme.

Walaupun kemudian Islam diterima oleh penduduk Lebak, sebagian dari mereka tetap mempertahankan warisan ajaran dan adat leluhur, baik secara utuh maupun sebagian saja. Kelompok masyarakat yang masih memegang teguh tradisi ini lalu dikenal sebagai suatu entitas sosial yang mengembangkan sistem kapuunan dengan berbagai bentuk turunannya. Sistem kapuunan, yang juga disebut telu Tangtu, bertahan dan terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat Baduy. (Lubis, 2006)

Masyarakat Baduy meyakini bahwa Nabi Adam adalah nenek moyang mereka yang paling awal. Mereka juga menegaskan diri sebagai komunitas tertua di dunia, yakni kelompok yang berasal dari keturunan manusia pertama yang diturunkan Allah ke bumi, yang mereka sebut sebagai Adam Tunggal. Tanah ulayat yang kini mereka huni diyakini sebagai tempat pertama kali Adam Tunggal diturunkan, sehingga kawasan tersebut dipandang sebagai pusat jagat sekaligus awal mula keberadaan manusia di bumi. Keseluruhan sistem kepercayaan tersebut kemudian mereka rumuskan dan disebut sebagai Agama Slam Sunda Wiwitan.

Bagi mereka, Agama Slam Sunda Wiwitan merupakan ajaran yang bersifat eksklusif dan hanya ditujukan bagi komunitas suku mereka, bukan untuk disiarkan kepada masyarakat di luar. Ajaran ini menyatu dengan praktik kehidupan sehari-hari melalui berbagai ritual dan kegiatan adat, dengan penekanan utama pada upaya menjaga serta memelihara keselarasan dan keseimbangan alam beserta lingkungannya. Dalam ajaran ini, mereka mengakui keberadaan Gusti Allah dengan Nabi Adam sebagai Nabinya, sementara Nabi-nabi lainnya dipandang sebagai saudara Nabi Adam. Secara khusus, Nabi Muhammad dihormati sebagai Nabi yang menyempurnakan seluruh ajaran di dunia, sehingga dalam tradisi Slam Sunda

Wiwitan dikenal beberapa bentuk syahadat, termasuk syahadat Nabi Muhammad SAW yang diucapkan ketika prosesi perkawinan akan dilangsungkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi masyarakat adat Baduy, perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang amat sakral. Seluruh rangkaian pelaksanaannya, mulai dari tahap peminangan hingga kehidupan berumah tangga, tunduk pada aturan adat Baduy yang bersifat mengikat. Mereka meyakini bahwa menikah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota komunitas tanpa pengecualian. Ikatan perkawinan dipahami sebagai hukum alam yang mesti dialami semua manusia. Dalam tradisi Baduy, perkawinan dikenal dengan istilah "*rukun hirup*", yakni pedoman pokok dalam menapaki kehidupan.

Perlu dipahami bahwa dari segi keyakinan, komunitas Baduy menganut agama/kepercayaan tradisional yang dikenal dengan Sunda Wiwitan. Pengucapan kalimat syahadat, jika dilihat dari sudut pandang ajaran Islam, dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan, pembenaran, dan keyakinan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah SWT serta pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan-Nya. Hal ini sejalan dengan hadis Riwayat Muslim dari Ibnu Umar RA, yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Islam adalah kesaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

Beberapa kalangan warga Baduy memiliki perspektif bahwa kewajiban untuk melangsungkan pernikahan menurut tata cara Islam tetap harus dijalankan oleh pasangan yang telah sah secara tradisi, sekalipun mereka mengidentifikasi diri sebagai pengikut keyakinan Sunda Wiwitan. Langkah ini diambil atas dasar kesadaran kolektif bahwa masyarakat Baduy merupakan elemen integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya, mereka merasa perlu untuk menyelaraskan diri dan menaati regulasi nasional yang berlaku, termasuk standarisasi prosedur pernikahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. (Hakiki, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan informasi yang diperoleh dari studi empiris. Pendekatan penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statutue Aproach*), pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam rangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut, cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perkawinan Yang dilakukan Oleh Masyarakat Baduy di Kampung Cisaban (NonMuslim) yang Menggunakan Syari'at Islam

Suku Adat Baduy merupakan Suku yang ada di Banten, Baduy terbagi menjadi dua bagian yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam yang memiliki kepercayaan leluhur yaitu Sunda Wiwitan. Adat Baduy memiliki keunikan dalam bermasyarakat, salah satunya dalam proses perkawinan yang dilakukan. Suku Adat Baduy Luar Kampung Cisaban, berdasarkan data yang diperoleh dari Sekertaris desa Per tahun 2022, jumlah penduduk yang terbagi atas Kampung Cisaban I dan Kampung Cisaban 2 sebagai berikut:

Tabel I Jumlah Data Persebaran Penduduk Kampung Cisaban

No.	Kampung	Pria	Perempuan	Jumlah
1	Kampung Cisaban I	259	285	544
2	Kampung Cisaban II	201	198	399

Berdasarkan keterangan dari Sekertaris Desa Kanekes, data kependudukan tersebut belum dilakukan pembaharuan dikarenakan dilakukan per 1 tahun sekali, selain itu data pernikahan yang terdapat di Kantor Desa Kanekes tidak tercatat karena jarang ada yang laporan bahwa mempelai Pria dan mempelai Perempuan telah melakukan pernikahan dan tidak memiliki catatan khusus, selanjutnya yang melaporkan ke desa yang hanya memiliki keperluan untuk pencatatan data kependudukan.

Selanjutnya dalam proses perkawinan, yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Baduy Luar (Kampung Cisaban) pada saat perkawinan, dikarenakan perkawinan adat-istiadat tidak boleh melihat dan proses perkawinan tersebut dianggap sakral oleh masyarakat adat baduy. Selain itu sebelum dilakukan perkawinan dan ritual adat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Sekretaris Desa Kanekes mempelai laki-laki dan perempuan diharuskan mengucapkan kalimat syahadat satu hari sebelum melaksanakan proses perkawinan di hadapan penghulu atau naib atau petugas KUA (Bagi yang memiliki keperluan pencatatan data kependudukan).

Perkawinan merupakan bentuk silaturahmi dalam membentuk struktur masyarakat. Setelah terjadinya perkawinan, ada sepuluh implikasi mendasar, yaitu terbentuknya: (Hasan M., 2011)

1. Hubungan darah antara suami dan istri;
2. Hubungan darah orangtua dan anak;
3. Hubungan kekeluargaan dari pihak suami istri;
4. Hubungan kerabat dari anak-anak terhadap orangtua suami istri (mertua);
5. Hubungan waris-mewarisi;
6. Hubungan rasa saling membentuk dengan sesama saudara dan kerabat;
7. Kekeluargaan yang luas;
8. Rasa solidaritas sosial antara sesama keturunan;
9. Persaudaraan yang panjang hingga akhir hayat; dan
10. Masyarakat yang berprinsip pada sikap yang satu yaitu satu ciptaan, satu darah, dan satu umat di mata Allah sang pencipta.

Berikut penjelasan terkait dengan proses perkawinan yang berlangsung di Suku Adat Baduy diantaranya:

1. Proses Peminangan dan Penentuan Mahar di Perkawinan Adat Baduy

Memining atau melamar, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, dipahami sebagai suatu usaha yang diarahkan untuk mewujudkan hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tindakan peminangan ini bisa dilakukan sendiri oleh orang yang berniat mencari pasangan hidup, atau dapat pula diwakilkan kepada seorang perantara yang terpercaya. (Abdulloh, 1994) Dengan demikian, peminangan mengandung makna sebagai permohonan kepada seorang laki-laki atau perempuan agar bersedia dijadikan calon suami atau calon istri.

Proses memining juga terjadi di adat Baduy sebelum melakukan perkawinan, proses yang dijalankan sesuai dengan ritual turun temurun dari nenek moyang dan memiliki tiga tahapan yaitu:

- a. Lamaran pertama, dilakukan di rumah mempelai perempuan pada sore hari. Biasanya orang tua mempelai laki-laki datang ke rumah orang tua pihak perempuan tanpa membawa anak laki-lakinya karena dilakukan Ketika anaknya masih berada di ladang. Orang tua pihak laki-laki datang dengan membawa sirih pinang sebagai simbol untuk melamar anak perempuannya. Kemudian jika lamaran diterima, maka pihak laki-laki menemui Jaro Tangtu dengan tujuan bermusyawarah untuk membicarakan perkawinan yang akan dilakukan oleh anaknya.
- b. Lamaran kedua, delapan bulan setelah lamaran pihak laki-laki diterima, maka keluarga pihak laki-laki membawa calon pengantin laki-laki untuk datang ke rumah calon mempelai perempuan dan biasanya akan dilakukan *nyeureuhan* atau tukar cincin. Pada tahap ini, orang tua laki-laki akan memberikan anaknya untuk bekerja di ladang calon mertuanya. Ketika pihak perempuan merasa cocok dengan hasil kerja calon mempelai laki-laki, supaya mengetahui bahwa calon menantunya dapat diandalkan dan bertanggungjawab untuk menghidupi keluarganya maka bisa diteruskan sampai enam bulan hingga satu tahun.
- c. Lamaran ketiga, pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan dengan maksud untuk mempertegas keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan membawa seserahan berupa seperangkat alat-alat dapur serta beras yang disebut dengan proses *seserenan* atau seserahan. Jarak waktu antara proses lamaran pertama hingga lamaran ketiga biasanya selesai dalam jangka waktu satu tahun. Kemudian, satu hari setelah acara lamaran ketiga dilakukan, maka akan diadakan pesta perkawinan kedua mempelai.

2. Penentuan Mahar

Perkawinan yang dilakukan di suku Adat Baduy berdasarkan pada perjodohan yang disaksikan oleh *kokolot* dan dihadapkan atau disaksikan oleh naib atau pegawai pencatat sebagai seorang penghulu. Mahar yang diserahkan oleh mempelai pengantin laki-laki kepada mempelai perempuan yaitu berupa sirih, kain poleng dan uang dengan nominal kemampuan yang diberikan oleh mempelai laki-laki.

Setelah melewati berbagai macam proses tersebut. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Nurhasan sebagai Naib di Kampung Cisaban Desa Kanekes, kedua mempelai asal baduy luar akan mencari dan mendatangi naib untuk dimintakan ijab qabul, dengan bacaan-bacaan sebagai berikut:

Tabel II Ucapan Kalimat Syahadat Baduy

No.	Pengucapan	Keterangan
1.	Istighfar (3 Kali)	<i>Astaghfirullohal'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qoyum wa atubu ilaih min jami'il ma'ashi waddzunub</i>
2.	Tahlil (3 Kali)	<i>Lailahaillallah wahdahulasyarikalah lahumulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai-in qodir</i>
3.	Syahadat (3 Kali)	<i>A'udzu billahi misayaithonir rojim Bismillahir-rahmanir-rahim</i> <i>Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah</i>
4.	Syahadat versi baduy Luar	<i>Isuna ngaweruhi ingsane pangerana enging Allah, lan isun ngarwaruhi ingsane nabi Muhammad itu utusane Allah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah"</i>
5.	Pembacaan doa sebelum ijab qabul	<i>Allahumma bariklana fiman a'tayta, waqina birahmatika sharra ma qadayta</i>
6.	Ucapan Wali Nikah	<i>Iyeu panghulu kula wakil tapi penghulu nikahkeun anak kawula nyi anu... atau ki anu... kalayanna mas kawin nyi anu... tunai.</i>
7.	Saksi	Saksi mengucapkan Sah (Saksi berasal dari Baduy luar. Atau sukunya.

Setelah prosesi pernikahan selesai, dibacakan doa bersama, setelah suku baduy luar yang telah melaksanakan ijab qabul bersama naib, maka proses tersebut telah selesai, dan selanjutnya diadakan ritual adat perkawinan di lingkungan suku Baduy Luar Kampung Cisaban. Pada saat ritual adat dilakukan tidak diperbolehkan orang selain suku baduy luar mengikuti prosesi ritual adat dianggap sacral. Sebelum diadakan ritual, diadakan kembali Ijab Qabul, disertai pembacaan Syahadat/Mantra-mantra/doa-doa, rangkaian kalimat ini hanya dilakukan dalam waktu yang ditentukan (krama) salah satunya saat proses perkawinan.

Ucapan syahadat yang dilakukan terdapat 5 syahadat yang terdiri dari:

Tabel III Ucapan Kalimat Syahadat Baduy

No.	Syahadat	Keterangan
1.	Syahadat Wiwitan	Tidak diberi tahu, harus tepat penggunaannya dan diucapkan tidak sembarangan, karena ada kramanya
2.	Syahadat Tunggal	Tidak diberi tahu, harus tepat penggunaannya dan diucapkan tidak sembarangan, karena ada kramanya
3.	Syahadat Samping	Tidak diberi tahu, harus tepat penggunaannya dan diucapkan tidak sembarangan, karena ada kramanya
4.	Syahadat Batin	Tidak diberi tahu, harus tepat penggunaannya dan

		diucapkan tidak sembarangan, karena ada kramanya
5.	Syahadat Kangjeng Nabi Muhammad SAW	<i>Isuna ngaweruhi ingsane pangerana enging Allah, lan isun ngarwaruhi ingsane nabi Muhammad itu utusane Allah, la ilaha illallah muhammadar rasulullah</i>

Berbeda dengan Baduy Luar, perkawinan yang dilakukan di Baduy Dalam memiliki perbedaan, karena calon mempelai laki-laki tidak diwajibkan untuk membacakan dua kalimat syahadat karena cukup disahkan oleh *Puun*. Pembacaan syahadat dapat dilakukan di rumah penghulu dan bisa juga mengundang untuk datang ke tempat calon mempelai laki-laki. Pengucapan syahadat hanya dijadikan formalitas untuk sahnya perkawinan adat yang wajib dihadiri oleh kedua orang tua dari mempelai laki-laki dan Perempuan atau bisa juga diwakilkan serta disaksikan oleh tokoh adat Baduy atau *kokolot*.

Bunyi pengucapan Syahadat masyarakat suku Baduy dalam, diucapkan oleh *Puun* dengan memanjatkan doa-doa dan syahadat yang berbunyi:

*"Asyhadu sahadat sunda
Jaman Allah ngan sorangan
Kaduana Nabi Muhammad
Nu cicing dibumi anggarincing
Nu calik, calikna di alam keueung
Ngacacang dialam mohaka
Salamat umat Muhammad"*

Yang artinya:

"Asyhadu sahadat sunda Allah hanya satu Kedua Nabi Muhammad Yang tinggal di dunia ramai Yang duduk di alam gelap menjelajah di alam nafsu Selamat umat Muhammad"

Proses pernikahan pada masyarakat Baduy luar dijalankan dengan tata cara yang selaras dengan praktik perkawinan dalam agama Islam, yaitu adanya sepasang calon pengantin laki-laki dan perempuan, kehadiran saksi dan wali, pelafalan ijab qabul, serta pembacaan dua kalimat syahadat yang dipimpin oleh seorang naib beragama Islam. Dalam ketentuan adat Suku Baduy sendiri, syahadat bukan bagian dari rukun perkawinan, tetapi pada pelaksanaannya syahadat diucapkan bersamaan dengan prosesi ijab qabul.

Jika dicermati praktik perkawinan di kalangan Baduy luar melalui berbagai literatur, terlihat bahwa pola tersebut tidak terlepas dari sejarah asal-usul mereka sebagai kelompok yang "kalah" perang dengan umat Muslim, sehingga secara sadar maupun tidak, ajaran Islam dan sistem hukumnya memberi pengaruh kuat. Dahulu, mereka menyebut pemeluk Islam sebagai "*Baduy Karang*" sebagai bentuk penghormatan kepada orang Baduy yang memeluk Islam. Sampai sekarang mereka masih memandang umat Islam sebagai saudara kandung Baduy, karena nabi umat Islam, Muhammad Saw, dipahami sebagai "adik" dari Nabi Adam yang diyakini sebagai nabi bagi orang-orang Baduy. (Misno, 2017)

Proses penerimaan unsur-unsur Islam di kalangan Baduy juga tidak lepas dari

dominasi kekuasaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin di Banten. Kesepakatan yang dibuat antara komunitas Baduy dan Kerajaan Banten menimbulkan kewajiban bagi orang Baduy untuk tunduk pada isi perjanjian, salah satunya mewajibkan setiap calon pengantin Baduy mengucapkan syahadat sebelum menikah. Keberadaan Kampung Cicakal Girang sebagai kawasan yang dihuni penduduk Muslim menjadi bukti kuat campur tangan kekuasaan negara dalam mendorong Baduy menerima ketentuan-ketentuan hukum Islam. Bentuk hegemoni negara ini tampak melalui keharusan berkhitan, membaca syahadat ketika menikah, tradisi “seba” kepada penguasa Banten, serta kewajiban “ngasuh ratu nyayak menak”.

Tahap berikutnya dalam penyerapan hukum Islam terjadi melalui hubungan sehari-hari antara masyarakat Baduy dan komunitas Muslim di sekitar wilayah mereka. Meskipun secara adat mereka dikenal tertutup, dalam kehidupan sosial mereka cukup terbuka dan mengadopsi beberapa aspek ajaran hukum Islam. Dorongan untuk menyerap nilai-nilai tersebut muncul melalui dua jalur, yakni secara sadar dan tidak sadar. Motif yang bersifat sengaja berkaitan dengan upaya menyesuaikan sistem kepercayaan Baduy dengan ajaran Islam, sedangkan motif tidak sengaja tampak pada generasi penerus yang hanya menjalankan aturan adat sebagaimana diwariskan, tanpa lagi mempertanyakan asal-usul ataupun alasan di balik ketentuan tersebut.

Keseluruhan proses penyerapan hukum Islam dalam masyarakat Baduy pada mulanya berlangsung melalui intervensi dan otoritas politik penguasa saat itu terhadap komunitas ini. Setelah itu, hubungan langsung dengan masyarakat Muslim di sekeliling mereka, disertai aktivitas dakwah para dai, semakin mempermudah internalisasi berbagai ketentuan hukum Islam ke dalam praktik kehidupan Baduy. Meskipun secara resmi mereka belum menetapkan Islam sebagai agama yang dianut, para tokoh seperti Jaro Sami, Jaro Dainah, Ayah Mursyid, Jaro Alim, Jaro Saija, dan sejumlah figur lain menegaskan bahwa keyakinan mereka adalah agama Slam Sunda Wiwitan. Pernyataan ini menjadi bukti kuat yang sulit disangkal mengenai besarnya pengaruh Islam dalam kehidupan keagamaan komunitas Baduy.

B. Perkawinan Adat Suku Baduy Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak memakai istilah “nikah” atau “pernikahan”, melainkan memilih istilah “perkawinan”. Pemilihan istilah tersebut menunjukkan bahwa pengertian nikah atau kawin mencakup seluruh kegiatan persetubuhan. Istilah “nikah” sendiri berasal dari bahasa Arab, sedangkan “kawin” merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Secara substansial, akad nikah merupakan ikatan yang kokoh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan hanya menghubungkan suami istri dan keturunannya, tetapi juga menyatukan dua keluarga. (Hasan M., 2011)

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah “Ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, ditegaskan bahwa perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dipandang sebagai ibadah. (Nuruddin, 2004) Sementara itu, bagi Suku Baduy, pernikahan dipahami sebagai "*Rukun Hirup*" atau pedoman pokok kehidupan masyarakat Baduy; bila pedoman tersebut diabaikan, maka tatanan kehidupan mereka akan terganggu atau rusak.

Jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan tentu tidak terlepas dari rukun dan syarat sah nya perkawinan, perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Berikut peneliti jelaskan syarat dan rukun perkawinan/nikah yang terdapat di adat baduy luar (Kampung Cisaban).

Berdasarkan keterangan Jaro Saija, terdapat rukun/*pikukuh* yang harus dijalankan saat akan diselenggarakannya perkawinan, dan dijaga setelah dilakukannya pernikahan, hal tersebut terdiri sebagai berikut:

1. Syarat-syarat Perkawinan

a. Calon mempelai pengantin laki-laki

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Berasal dari suku Baduy
- 2) Laki-laki yang sudah dapat bertanggung jawab
- 3) Tidak ada larangan-larangan adat atas calon Istri
- 4) Tidak sedang mempunyai istri (karena dilarang poligami)

b. Calon mempelai pengantin Wanita

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Berasal dari Suku Baduy
- 2) Tidak ada larangan-larangan adat atas calon Suami

c. Wali dari Pihak Calon Pengantin Wanita

- 1) Wali wajib seorang laki-laki
- 2) Berasal dari Suku Baduy
- 3) Tanggung Jawab
- 4) Ingatannya Bagus
- 5) Adil

d. Adanya Saksi yang berasal dari Suku Baduy

- 1) Minimal dua orang laki-laki
- 2) Berasal dari Suku Baduy
- 3) Ingatannya Bagus
- 4) Bisa melihat dan mendengar
- 5) Paham maksud adanya perkawinan

e. Wajib tinggal di daerah dekat tempat tinggal calon mempelai wanita selama 2 hari
Tujuan tinggal di daerah dekat tempat tinggal tujuannya agar para ruh betah tinggal di tempat tersebut.

f. Ijab Qabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Ijab dilakukan

pihak wali mempelai Perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan mempelai laki-laki atau wakilnya. Ijab Kabul dilakukan sebelum adanya prosesi ritual adat dan dibimbing oleh Naib, setelah selesai Ijab Kabul, maka Suku Baduy Luar akan kembali ke tempat asalnya, untuk dilangsungkan prosesi ritual adat.

g. Ijab Kabul dan Ritual adat

Setelah dilakukannya Ijab Kabul, maka dilakukan kembali Ijab Kabul secara adat beserta ritual adat, pada tahap ini orang selain baduy dilarang untuk melihat dan mengikuti prosesi ritual adat karena ritual adat sangat sakral

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nukah terdiri dari 5

(lima) macam, yaitu adanya:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab dan Kabul.

Dalam tata cara perkawinan yang berlangsung di masyarakat Baduy, dan demi untuk menjaga keluarga, maka aturan tentang batas usia minimal juga menjadi poin penting untuk pertimbangan oleh adat Baduy. Hal ini penting diatur, mengingat, dalam membina keluarga dibutuhkan mental yang kuat agar segala beban hidup berkeluarga dapat diselesaikan dengan tanpa mengorbankan keutuhan keluarga. Masyarakat Baduy masih berpegang kepada ketentuan tradisi lama, anak laki-laki baru dikawinkan sekitar usia 23 tahun dan anak perempuan dalam usia 18 tahun.

Akan tetapi berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Jaro Saija yang menerangkan bahwa seseorang yang usianya belum mencapai usia dewasa alias masih seorang Anak dalam hukum positif di Indonesia namun sudah cakap memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ada di suku adat Baduy, maka Anak tersebut diperbolehkan menikah karena dianggap sudah dapat bertanggungjawab dalam membina rumah tangga. Dengan catatan telah memiliki "*leuit*" atau sudah bisa bekerja di ladang.

Dalam hukum perkawinan, ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan hanya terdapat pada Pasal 15 ayat (1) yang menyebut "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun". Namun apabila umur mempelai Pria atau Wanita di bawah ketentuan tersebut dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dengan demikian berdasarkan keterangan Jaro Saija di atas, maka batasan umur pernikahan yang dilaksanakan oleh Suku Adat Baduy hampir sama mengenai batasan usianya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun terdapat juga pengecualian atau dispensasi apabila umur belum memenuhi ketentuan, faktor penilai seorang pria dikatakan sudah dapat menikah apabila memiliki "*leuit*" dan bekerja di ladang. Karena "*leuit*" adalah simbol kemakmuran dan bisa bekerja adalah simbol tanggung jawab. Hal ini sebelum

dilakukannya pernikahan akan diperhatikan oleh Jaro.

Walaupun keberadaan hukum adat diakui secara sah di Indonesia, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab mendesak untuk turut campur tangan. Melalui lembaga-lembaga yang berwenang, negara perlu hadir secara nyata guna menuntaskan persoalan pernikahan anak atau perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di tengah masyarakat.

Pemerintah berwenang menginstruksikan dinas terkait yang berinteraksi langsung dengan warga Baduy untuk memberikan edukasi dan sosialisasi mendalam seputar pernikahan. Langkah ini krusial agar masyarakat tidak semata-mata terpaku pada tradisi leluhur tanpa menyadari risiko buruknya. Dengan demikian, diharapkan wawasan masyarakat Baduy semakin terbuka dalam memandang perkawinan secara komprehensif, tidak hanya dari kacamata adat, melainkan juga dari perspektif agama dan hukum nasional yang berlaku.

Dalam tradisi Suku Baduy, terdapat aturan ketat mengenai waktu-waktu sakral yang tidak boleh dilanggar, khususnya selama bulan Kawalu, Ngalaksa, dan Seba. Seluruh warga wajib mematuhi titah leluhur ini, sehingga penyelenggaraan pernikahan sangat dilarang pada momen-momen tersebut. Mengingat tingginya nilai kesakralan hari-hari itu, siapa pun yang nekat melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi adat yang tegas.

Selanjutnya pengucapan syahadat bagi masyarakat Baduy luar, tidak termasuk ke dalam rukun perkawinan, namun dalam proses perkawinan suku Baduy, syahadat digunakan ketika ijab qabul berlangsung. Selain itu Syahadat bagi Suku Baduy adalah mantra-mantra atau doa-doa, yang mana mantra-mantra ini diucapkan untuk tujuan tertentu dan waktu yang ditentukan, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, terdapat 5 syahadat yang diucapkan pada prosesi perkawinan, yaitu Syahadat Wiwitan, Syahadat Tunggal, Syahadat Samping, Syahadat Batin, Syahadat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Syahadat ini tidak boleh diucapkan sembarangan dan orang luar selain baduy tidak boleh mengetahui karena memiliki Krama atau dampak apabila diucapkan, karena sifatnya Sakral, namun terdapat pengecualian yaitu Syahadat Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

KESIMPULAN

Perjanjian antara suku baduy dengan kerajaan Banten membawa konsekuensi pada kewajiban mereka untuk mentaati isi perjanjian tersebut yang diantaranya berisi tentang kewajiban membaca syahadat bagi setiap orang Baduy yang akan menikah. Selanjutnya penetapan hukum Islam dengan bertahap yang dilakukan Sultan Hasanuddin, dengan cara memperkenalkan konsep syahadat, yang mana ini adalah hal yang mendasar untuk masuk menjadi Islam. Penyerapan Hukum Islam terhadap praktik perkawinan adat Suku Baduy dari perspektif *Al Maslahah Mursalah* membawa dampak positif, karena memiliki beberapa hal yang harus terpenuhi, baik itu dari segi dasarnya terjadi suatu pernikahan/perkawinan, adanya proses peminangan adanya rukun dan syarat perkawinan, dan adanya mahar sebagai bentuk penghormatan kepada mempelai wanita. Sehingga mengandung kemaslahatan. Namun pengucapan Syahadat tersebut tidak dapat dibenarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdulloh, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani.
- [2] Hakiki, K. M. (2015). "Ke-Islaman Suku Baduy Banten: Antara Islam dan Slam Sunda Wiwitan". *Jurnal Refleksi* Vol. 14 No. 1, 45.
- [3] Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- [4] Lubis, N. H. (2006). *Sejarah Kabupaten Lebak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak*. Lebak: Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
- [5] Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Media Group.
- [6] Misno. (2017). Penyerapan Hukum Islam pada Komunitas Adat (Studi Antropologi Hukum di Baduy, Kampung Naga dan Marunda Pulo). *Almaslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 68.
- [7] Muslih, M. (2020). "Perkawinan Dalam Hukum Adat Baduy dan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, 2.
- [8] Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- [9] Yulia, R. (2021). *Monograf Silih Hampura (Model Penyelesaian Konflik dalam Hukum Adat Baduy)*. Kota Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.